

**BUKU PEDOMAN
ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)**



IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

1439 H/ 2018 M



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 262/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang
BUKU PEDOMAN
ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan Mahasiswa yang intelektual, terampil dan berkepemimpinan di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman organisasi mahasiswa dilingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Ko-Kurikuler ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU PokokKepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI: B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2016 – 2020.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan
Pertama : BUKU PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)
- Kedua : Petunjuk Teknis tentang keorganisasian Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.




KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 30 Juli 2018
REKTOR



Dr. RATHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NID 19711211 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> <div style="text-align: center;">  Hsan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 001 </div>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> <div style="text-align: center;">  Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003 </div>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p> <div style="text-align: center;">  Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004 </div>	

BUKU PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya dipersembahkan kehadiran Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya. Ragam kegiatan terkait dengan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) merupakan salah satu wadah untuk melatih mahasiswa kerja sama, toleransi, menyalurkan dan mengembangkan wawasan, penalaran, profesi, bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan tetap menyeimbangkan integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi. Oleh karena itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) memandang perlu menyediakan wadah dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA.

Buku Pedoman ORMAWA disusun dalam rangka menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan pengurus sekaligus sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ORMAWA. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mewujudkan kegiatan kemahasiswaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan bermutu yang diselenggarakan oleh mahasiswa melalui ORMAWA di lingkungan IAIN Curup.

Curup, Juli 2018
Wakil Rektor III,

Dr. H. Lukman Asha M.Pd.I.
NIP. 19590929 199203 1 001

DAFTAR ISI

Surat Keputusan (SK) Rektor	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	3
A. Beberapa Pengertian	3
B. Kedudukan, Fungsi dan Tanggungjawab ORMAWA.....	4
C. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA.....	4
D. Pola Kerja ORMAWA.....	5
E. Hak Pengurus ORMAWA	6
F. Kewajiban Pengurus ORMAWA.....	7
G. Sanksi.....	7
H. Yang Berwenang Memberi Sanksi.....	8
BAB III BENTUK DAN STRUKTUR ORMAWA	9
A. Bentuk-bentuk ORMAWA.....	5
B. Struktur ORMAWA.....	6
BAB IV SENAT MAHASISWA (SEMA)	9
A. Kedudukan dan Fungsi SEMA	10
B. Tugas SEMA	10
C. Wewenang SEMA	10
D. Pertanggungjawaban SEMA	10
E. Struktur SEMA	11
F. Prosedur Pembentukan SEMA	11
G. Pengesahan SEMA.....	11
H. Hak dan Tanggung Jawab SEMA.....	11
I. Sidang-sidang SEMA	11
J. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian SEMA	12
BAB V DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA).....	13
A. Kedudukan dan Fungsi DEMA.....	13
B. Tugas DEMA.....	13
C. Pertanggungjawaban DEMA.....	13
D. Struktur Kepengurusan DEMA.....	13

E. Prosedur Pembentukan DEMA.....	13
F. Hak dan Tanggungjawab DEMA	14
G. Sidang-sidang DEMA	15
H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian.....	15
BAB VI SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)	16
A. Kedudukan dan Fungsi SEMA-F	16
B. Tugas SEMA-F	16
C. Wewenang SEMA-F	16
D. Pertanggungjawaban SEMA-F	16
E. Struktur SEMA-F	17
F. Prosedur Pembentukan SEMA-F.....	17
G. Hak dan Tanggungjawab SEMA-F.....	18
H. Sidang-sidang SEMA-F	18
I. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian SEMA-F	18
BAB VII DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA	
FAKULTAS (DEMA-F).....	19
A. Kedudukan dan Fungsi DEMA-F.....	19
B. Tugas DEMA-F.....	19
C. Pertanggungjawaban DEMA-F.....	19
D. Struktur Kepengurusan DEMA-F.....	19
E. Prosedur Pembentukan DEMA-F.....	19
F. Hak dan Tanggungjawab DEMA-F	20
G. Sidang-sidang DEMA-F	
H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian DEMA-F	21
BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN(HMJ)/	
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)	22
A. Kedudukan dan Fungsi HMJ/HMPS	22
B. Tugas HMJ/HMPS	22
C. Pertanggungjawaban HMJ/HMPS	22
D. Struktur Kepengurusan HMJ/HMPS	22
E. Prosedur Pembentukan HMJ/HMPS.....	23
F. Hak dan Tanggungjawab HMJ/HMPS.....	23
G. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HMJ/HMPS	23
BAB IX PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dituntut mempersiapkan diri menghadapi untuk era baru secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, watak dan karakter mahasiswa serta dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan sebagai dasar menyiapkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun Buku Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup guna untuk menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan Pengurus ORMAWA sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI;

7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1741 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Beberapa Pengertian

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan yang membantu tugas Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Ketua Jurusan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat jurusan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat (ORMAWA) adalah lembaga non struktural yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Senat Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan SEMA adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Institut dalam bidang legeslatif dan dipimpin oleh seorang Ketua.
8. Dewan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan DEMA adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Institut dalam bidang legeslatif dan dipimpin oleh seorang Ketua.
9. Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan SEMA-F adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang legeslatif dan dipimpin oleh seorang Ketua.
10. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan DEMA-F adalah badan non struktural yang merupakan

Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang legeslatif dan dipimpin oleh seorang Ketua.

11. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat dengan HMJ/HMPS adalah wadah untuk mengembangkan keilmuan dan profesi mahasiswa tingkat Jurusan/Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dalam tahun yang sedang berjalan.

B. Kedudukan, Fungsi dan Tanggungjawab ORMAWA

1. Kedudukan ORMAWA adalah sebagai kelengkapan nonstruktural
2. ORMAWA berfungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
 - b. Wahana komunikasi antar civitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh agama, norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Pengurus ORMAWA bertanggungjawab kepada pimpinan lembaga sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

C. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA

Persyaratan umum untuk menjadi pimpinan ORMAWA di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT
3. Bisa membaca Al Quran dengan baik dan benar

4. Jujur, dapat dipercaya dan mampu memimpin
5. Berstatus sebagai mahasiswa aktif
6. Sudah lulus kegiatan OPAK dibuktikan dengan sertifikat
7. Tidak sedang mendapat sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan
8. Memiliki Prestasi Akademik minimal IPK 3.25
9. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat
10. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Institut dan UKM/UKK, dan dari Ka.Jur/Ka.Prodi untuk SEMA /DEMA Fakultas.
11. Sehat Jasmani dan Rohani
12. Minimal semester V (lima) dan maksimal semester VII (Tujuh) pada saat pengusulan
13. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis
14. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk tingkat program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Institut.
15. Memiliki Visi, Misi dan Program yang jelas

D. Pola Kerja ORMAWA

1. Pola Kerja Internal
 - a. Setiap ORMAWA baik tingkat institut, Fakultas dan Jurusan/Program Studi harus berkoordinasi dan konsultasi dengan penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
 - b. ORMAWA di tingkat yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koodinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang mempunyai tingkat lebih rendah dibawahnya.
 - c. ORMAWA di tingkat yang lebih rendah mempunyai hubungan yang bersifat koodinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang lebih tinggi tingkatannya.

- d. Kegiatan ORMAWA baik di tingkat Institut, Fakultas dan Jurusan/Program Studi harus diketahui dan dilaporkan kepada penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
 - e. Hubungan instruktif adalah hubungan yang bersifat pembinaan dan pengarahan dari ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya kepada ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya
 - f. Hubungan Koordinatif adalah hubungan antara Pembina/pembimbing/pendamping atau antar ORMAWA yang bertujuan untuk menjalin kerja sama, memberikan saran, pendapat dan pandangan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.
 - g. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara ORMAWA dengan Pembina/pembimbing/pendamping atau hubungan antara ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya dengan ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya dalam rangka untuk mendapatkan saran, pandangan, pendapat, bimbingan dan pembinaan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.
2. Pola Kerja Eksternal
- a. ORMAWA baik di tingkat Institut, Jurusan dan Jurusan/Program Studi yang melakukan kegiatan di luar kampus atau melakukan kegiatan kerja sama dengan pihak luar kampus harus diketahui dan mendapat persetujuan dari pembinanya dan Rektor/Wakil Rektor Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atau Dekan/ Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - b. ORMAWA baik di tingkat Institut, Jurusan dan Jurusan/Program Studi melakukan kegiatan sebagaimana dalam poinj (a) wajib melaporkan kegiatannya kepada Pembina, Pembimbing dan Rektor/Wakil Rektor Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atau Dekan/ Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

E. Hak Pengurus ORMAWA

Setiap pengurus ORMAWA di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berhak:

- 1. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan dan pengarahan dari Pembina/Pembimbing/Pendamping.

2. Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi dan dedikasi dicapainya.

F. Kewajiban Pengurus ORMAWA

ORMAWA di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berkewajiban :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Berpakaian sopan dan berakhlak mulia
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, budaya dan kebenaran ilmiah
5. Saling membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik bersifat akademik maupun non akademik.
6. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang bertentangan norma agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan IAIN Curup.
8. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
9. Saling menghormati dan menghargai sesama Organisasi Mahasiswa.
10. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

G. Sanksi

1. Sanksi ringan berupa peringatan lisan dan atau tertulis diberikan apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan
 - b. Menyalahgunakan sekretariat ORMAWA untuk kepentingan pribadi
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama ORMAWA
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI.
3. Sanksi berat berupa pembekukan ORMAWA apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum ORMAWA
 - b. Melanggar AD/ART ORMAWA

- c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
- d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
- e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

H. Yang Berwenang Memberi Sanksi

1. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk ORMAWA tingkat institut
2. Dekan/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk ORMAWA tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR ORMAWA

A. Bentuk-bentuk ORMAWA

Bentuk-bentuk ORMAWA di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup adalah sebagai berikut :

1. Senat Mahasiswa (SEMA)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
3. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi
6. Unit Kegiatan Mahasiswa/Uni Kegiatan Khusus (UKM/UKK)

B. Struktur ORMAWA

Struktur ORMAWA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Mahasiswa di tingkat Istitut
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - c. SEMA
 - d. DEMA
 - e. UKM/UKK
2. Struktur ORMAWA di tingkat Fakultas
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - c. SEMA-F
 - d. DEMA-F
3. Struktur ORMAWA di tingkat Jurusan/Program Studi
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi
 - d. HMJ/HMPS

BAB IV

SENAT MAHASISWA (SEMA)

A. Kedudukan dan Fungsi SEMA

1. SEMA berkedudukan di tingkat institut
2. SEMA berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan memiliki peran legislasi dan control sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat institut.

B. Tugas SEMA

1. Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat institut.
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait di tingkat institut.
3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan di tingkat institut.
4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
5. Merumuskan AD/ART ORMAWA tingkat institut dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.

C. Wewenang SEMA

1. Melakukan koordinasi dengan SEMA-F di tingkat institut.
2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
3. Meminta *progress report* DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.

D. Pertanggungjawaban SEMA

1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor.
3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, SEMA bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

E. Struktur SEMA

Struktur SEMA sebagai berikut :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi (Sesuai kebutuhan)

F. Prosedur Pembentukan SEMA

1. Anggota SEMA dipilih melalui pemilihan dan atau perwakilan.
2. Anggota SEMA terpilih mengadakan sidang umum
3. Anggota sidang umum sekurang-kurangnya memilih:
 - a. Ketua SEMA
 - b. Menyusun Kepengurusan SEMA
 - c. Membuat Garis Besar Haluan Program (GBHP) kerja kemahasiswaan
 - d. Membuat program kerja SEMA
 - e. Membuat peraturan atau undang-undang mahasiswa.
4. Sidang umum harus selesai selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terpilihnya anggota SEMA.
5. Jika dalam kurun waktu 7 x 24 jam belum terbentuk struktur SEMA, maka rektor berwenang menyusun kepengurusan SEMA.
6. Penyusunan pengurus SEMA dipimpin oleh ketua SEMA bersama-sama dengan anggota dengan memperhatikan norma agama, adat, hukum dan ketentuan yang berlaku di IAIN Curup.

G. Pengesahan SEMA

1. Ketua SEMA mengajukan susunan pengurus SEMA kepada rektor paling lambat 7 x 24 jam setelah sidang umum selesai.
2. Kepengurusan SEMA disahkan oleh rektor dengan Surat Keputusan.
3. Pengurus SEMA dilantik oleh rektor

H. Hak dan Tanggung Jawab SEMA

1. SEMA berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan institut untuk kemajuan IAIN Curup dengan cara-cara yang santun dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. SEMA secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. SEMA secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa.

I. Sidang-sidang SEMA

1. SEMA dapat mengadakan sidang yang terdiri atas :

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Paripurna
- c. Sidang Komisi
- d. Sidang Khusus
- e. Sidang Istimewa, dan
- f. Sidang-sidang lain yang dianggap perlu.

J. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian SEMA

1. Masa bakti SEMA 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang.
2. Pengurus SEMA diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas kemauan sendiri
 - d. Melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di IAIN Curup
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus SEMA.
3. Rektor memberhentikan pengurus SEMA dengan Surat Keputusan
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu
5. Rektor dapat menetapkan pergantian pengurus antar waktu dengan Surat Keputusan.

BAB V

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

A. Kedudukan dan Fungsi DEMA

1. DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat institut
2. DEMA berfungsi :
 - a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut.
 - c. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat institute.

B. Tugas DEMA

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

C. Pertanggungjawaban DEMA

1. Secara fungsional, DEMA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat institut dalam sidang paripurna SEMA.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat institut, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

D. Struktur Kepengurusan DEMA

Struktur kepengurusan sebagai :terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi/bidang sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan DEMA

1. SEMA membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk ditetapkan.

2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh SEMA.
3. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
4. Panitia bertugas melakukan penjurangan bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua DEMA.
5. Panitia terdiri dari unsur-unsur perwakilan lembaga kemahasiswaan maksimal berjumlah 15 orang dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus
 - c. Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - d. Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua DEMA.
 - e. Minimal duduk di semester V (lima) dan maksimal semester tujuh (VII)
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA untuk diteruskan kepada pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan melampirkan berita acara pemilihan.
7. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
8. Rektor menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
9. Pemilihan ketua DEMA dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yaitu :
 - a. Ketua DEMA dipilih oleh wakil setiap fakultas.
 - b. Wakil dari masing-masing Fakultas merupakan utusan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPI).

F. Hak dan Tanggung Jawab DEMA

1. DEMA berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada SEMA atau kepada pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, DEMA bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Secara fungsional DEMA bertanggungjawab kepada SEMA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mekanisme yang akan diatur oleh SEMA.

G. Sidang-sidang DEMA

1. Sidang-sidang DEMA terdiri atas:
 - a. Sidang PLeno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang khusus jika diperlukan
2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang akan diatur oleh SEMA

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian DEMA

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Melanggar peraturan yang berlaku di IAIN Curup
 - e. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Penguurus diberhentikan rektor dengan Surat Keputusan
4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh rektor.

BAB VI

SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)

A. Kedudukan dan Fungsi SEMA-F

1. SEMA-F merupakan Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.
2. SEMA-F berfungsi :
 - a. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
 - b. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
 - c. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan

B. Tugas SEMA-F

1. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
2. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.
3. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait di tingkat Fakultas.
4. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan ditingkat Fakultas.
5. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa tingkat Fakultas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA-F.

C. Wewenang SEMA-F

1. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas/Jurusan.
2. Mengontrol kinerja DEMA-F, HMJ/HM-PS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
3. Meminta *progress report* DEMA-F, HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya.
4. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normative Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas.

D. Pertanggungjawaban SEMA-F

1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa tingkat Fakultas, SEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa tingkat Fakultas dalam sidang paripurna.

2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

E. Struktur SEMA-F

Struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi (Sesuai kebutuhan)

F. Prosedur Pembentukan SEMA-F

1. Prosedur pembentukan pengurus SEMA-F dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :
 - a. Pemilihan
 - b. Penyusunan
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan
2. Anggota sidang umum sekurang-kurangnya memilih:
 - a. Ketua SEMA-F
 - b. Menyusun Kepengurusan SEMA-F
 - c. Membuat Garis Besar Haluan Program (GBHP) kerja kemahasiswaan ditingkat Fakultas
 - f. Membuat program kerja SEMA-F
 - g. Membuat peraturan atau undang-undang mahasiswa tingkat Fakultas.
7. Sidang umum harus selesai selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terpilihnya anggota SEMA.
8. Jika dalam kurun waktu 7 x 24 jam belum terbentuk struktur SEMA-F, maka Dekan berwenang menyusun kepengurusan SEMA-F.
9. Teknis pemilihan Ketua dan Pengurus SEMA-F diatur oleh Surat Keputusan Dekan dan dan atau Undang-undang yang ditetapkan oleh SEMA-F.

G. Pengesahan SEMA-F

1. Ketua SEMA-F mengajukan susunan pengurus SEMA-F kepada Dekan paling lambat 7 x 24 jam setelah sidang umum selesai.

2. Kepengurusan SEMA-F disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan.
3. Pengurus SEMA-F dilantik oleh Dekan

H. Hak dan Tanggung Jawab SEMA-F

1. SEMA-F berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan Fakultas untuk kemajuan dan pengembangan Fakultas dengan cara-cara yang santun dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. SEMA-F secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Dekan
3. SEMA-F secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa tingkat Fakultas.

I. Sidang-sidang SEMA-F

1. SEMA-F dapat megandakan sidang yang terdiri atas :
 - a. Sidang Pleno Fakultas
 - b. Sidang Paripurna Fakultas
 - c. Sidang Komisi Fakultas
 - d. Sidang Khusus Fakultas (jika diperlukan)
 - e. Sidang Istimewa (jika diperlukan)
 - f. Sidang-sidang lain yang anggap perlu.

J. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian SEMA-F

1. Masa bakti SEMA-F 1 (satu) tahun, khusus jabata ketua tidak dapat diperpanjang.
2. Pengurus SEMA-F diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Minggal dunia
 - c. Atas kemauan sendiri
 - d. Melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di IAIN Curup
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
3. Dekan memberhentikan pengurus SEMA-F dengan Surat Keputusan
4. Dalama keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
5. Dekan dapat menetapkan pergantian pengurus SEMA-F antar waktu dengan Surat Keputusan.

BAB VII
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
(DEMA-F)

A. Kedudukan dan Fungsi DEMA-F

1. DEMA-F merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Fakultas
2. DEMA-F berfungsi :
 - a. Sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas.
 - b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

B. Tugas DEMA-F

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-F lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

C. Pertanggungjawaban DEMA-F

1. DEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas dalam sidang paripurna SEMA.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat institut, DEMA-F bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

D. Struktur Kepengurusna DEMA-F

Struktur kepengurusan DEMA-F terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi/bidang sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan DEMA-F

1. DEMA-F membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada Dekan ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA-F diatur oleh SEMA-F.

3. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
4. Panitia bertugas melakukan penjurangan bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua DEMA-F.
5. Panitia terdiri dari unsur-unsur perwakilan HMJ/HMPS maksimal berjumlah 15 orang dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus
 - c. Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - d. Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua DEMA-F.
 - e. Minimal duduk di semester V (lima) dan maksimal semester tujuh (VII)
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA-F untuk diteruskan kepada pimpinan Fakultas dengan melampirkan berita acara pemilihan.
7. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
8. Dekan menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus DEMA-F terpilih.
9. Pemilihan ketua DEMA-F dilaksanakan dengan sistem perwakilan oleh wakil setiap Himpunan HMJ/ HMPS.

F. Hak dan Tanggung Jawab DEMA-F

1. DEMA-F berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada SEMA-F atau kepada pimpinan Fakultas secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Secara fungsional DEMA-F bertanggungjawab kepada Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) dengan mekanisme yang akan diatur oleh SEMA-F.

G. Sidang-sidang DEMA-F

1. Sidang-sidang DEMA-F terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang-sidang lainnya (jika diperlukan)

2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang akan diatur oleh SEMA-F

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian DEMA-F

1. Masa bakti DEMA-F 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DEMA-F diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - e. Melanggar peraturan yang berlaku di IAIN Curup
 - f. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Pengurus DEMA-F diberhentikan Dekan dengan Surat Keputusan
4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua DEMA-F dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Dekan.

BAVIII

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

A. Kedudukan dan Fungsi HMJ/HMPS

1. HMJ dan atau HMPS merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang Jurusan/Prodinya dan memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F.
2. HMJ dan atau HMPS berfungsi :
 - a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Prodi.

B. Tugas HMJ/HMPS

HMJ dan atau HMPS bertugas menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh Garis Besar Haluan Program (GBPK).

C. Pertanggungjawaban HMJ/HMPS

1. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Jurusan/Prodi.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Jurusan/Prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

D. Strtktur Kepengurusan HMJ/HMPS

Struktur HMJ dan atau HMPS terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi/bidang sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan HMJ/HMPS

1. SEMA-F membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS diatur oleh SEMA-F

3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
5. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komiseriat Mahasiswa (KOSMA) pada masing-masing kelas.
6. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS
 - d. Minimal menduduki semester V (lima) dan maksimal semester VII (tujuh)
7. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA-F dengan dilampirkan berita acara pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
8. SEMA-F mengajukan kepada Dekan paling lambat 7x 24 hari setelah penyampaian hasil pemilihan dari panitia untuk mendapatkan pengesahan.
9. Dekan menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus HMJ/HMPS terpilih.

F. Hak dan Tanggung Jawab HMJ/HMPS

1. HMJ/HMPS berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada SEMA-F, DEMA-F dan atau kepada pimpinan Jurusan/Program Studi secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, HMJ/HMPS bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Program Studi.

G. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HMJ/HMPS

1. Masa bakti HMJ/HMJPS 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia

- c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - e. Melanggar peraturan yang berlaku di IAIN Curup
 - f. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Pengurus HMJ/HMPS diberhentikan Dekan dengan Surat Keputusan
 4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua HMJ/HMJPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
 5. Hasil pergantian pengurus antar waktu HMJ/HMJPS ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan.

BAB IX

PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan IAIN Curup. Segala sesuatu yang yang terkait dengan kegiatan ORMAWA yang belum terakomodasi di dalam buku pedoman ini akan diatur dikemudian hari melalui Surat Keputusan Rektor/Dekan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PTAIN dan di lingkungan IAIN Curup.